

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Padat di Daerah



Drs. Y. Agus Setianto, M.Si.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

DEFINISI

LIMBAH

- Adalah Sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup,

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3

PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

**PermenLH
02/2008**
Pemanfaatan Limbah B3

5

1

UU 32/2009 (Pasal 58 - 61)

Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

PermenLH 05/2009
Pengelolaan Limbah di
Pelabuhan

6

2

UU 23/2014

Pemerintahan Daerah

**PermenLH
18/2009**
Tata Cara Perizinan
Pengelolaan Limbah
B3

7

3

PP 27/2012

Izin Lingkungan

**PermenLH
30/2009**
NSPK (Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria)
Pengelolaan Limbah B3

8

4

PP 101/2014

Pengelolaan Limbah B3



PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

**Kep. Ka. Bapedal
Nomor : Kep-
01/BAPEDAL/09/1995**
Tata Cara & Persyaratan
Teknis Penyimpanan &
Pengumpulan LB3

**Kep. Ka. Bapedal
Nomor : Kep-
02/BAPEDAL/09/1995**
Dokumen Limbah B3

**Kep. Ka. Bapedal
Nomor : Kep-
03/BAPEDAL/09/1995**
Persyaratan Teknis
Pengolahan Limbah
B3

**Kep. Ka. Bapedal
Nomor : Kep-
02/BAPEDAL/01/98**
Tata Laksana Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3



Permen LH 33/2009

Tata Cara Pemulihan Lahan
Terkontaminasi Limbah B3

**Permen LH
14/2013**

Simbol dan Label Limbah B3

PERMEN LHK 55/2015

Tata Cara Uji Karakteristik LB3

PERMEN LHK 63/2016


Persyaratan dan tata cara
penimbunan Limbah B3
Di fasilitas penimbunan akhir

CONTOH LIMBAH B3

	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	
A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	2
B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2

Sumber Limbah B3



KETENTUAN PENGELOLAAN LIMBAH

B3

Pasal 59 Ayat 1 s/d 6 UU 32/2009

- **Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.**
- **Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.**
- **Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- **Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3



Pengelolaan Limbah B3



WAJIB MEMILIKI
IZIN
PENGELOLAAN

PENGELOLAAN LANJUT LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA



KEWENANGAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3



Permasalahan Pengelolaan Limbah B3 di Lapangan



Kewenangan pemberian izin pengelolaan sebagian besar masih di pusat



Pelaku usaha kecil kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga pengangkut/pengelola karena timbulan limbah B3 yang terlalu kecil



Perusahaan Pengangkut dan pengolah limbah B3 masih sangat terbatas, terpusat di Jawa



Sampah domestik masih tercampur Limbah B3 padat dari rumah tangga seperti batu baterai bekas, lampu TL bekas .

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Pengurangan Sampah (3R)

Pasal 9

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R, meliputi kegiatan



pembatasan
timbulan
sampah
(*Reduce*)



pemanfaatan
kembali
sampah
(*Reuse*)



pendauran
ulang
sampah
(*Recycle*)



Pasal 16

Penanganan Sampah



Pemilahan
(Pasal 17)

Pengumpul
an
(Pasal 21)



Pengangk
utan
(Pasal 22)

Pengolaha
n
(Pasal 25)



Pemproses
an akhir
(Pasal 28)

TERIMA KASIH

